



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (FIK UM)**

DENGAN

**RUMAH SAKIT LAVALETTE MALANG
TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

NOMOR: 14.2.45/UN32.6/KS/2022

NOMOR: RSL-KONTR-PKS/22.031

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-02-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Sapto Adi, M.Kes.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- dr. Mariani Indahri, MMRS** : Direktur Rumah Sakit Lavalette Malang di Jalan Wage Rudolf Supratman No.10, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Lavalette Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi masing-masing pihak dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan RS Lavalette Malang khususnya dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut kegiatan Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM),

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

- (1) Mengajukan permohonan dan proposal rencana kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**
- (2) Mengajukan permohonan tenaga pembimbing praktek klinik peserta didik di Rumah Sakit kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Merencanakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan praktek klinik peserta didik di Rumah Sakit.
- (4) Menetapkan persyaratan dan metode praktek klinik peserta didik di Rumah Sakit.
- (5) Bertanggungjawab atas semua kegiatan yang menyangkut praktek klinik peserta didik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) Mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan kegiatan praktek lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik yang bersifat teknis maupun administratif.
- (7) Mengganti setiap kerusakan fasilitas yang terjadi pada **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kelalaian peserta didik, selama kegiatan praktek lapangan pada masa akhir praktek
- (8) Mengadakan bimbingan klinik dan atau supervisi serta memonitor kegiatan praktek lapangan peserta didik di **PIHAK KEDUA**
- (9) Mengadakan evaluasi / masukan untuk perbaikan bimbingan praktek lapangan kepada **PIHAK KEDUA**
- (10) Menerima hasil evaluasi kemampuan peserta didik selama praktek lapangan dari **PIHAK KEDUA**.
- (11) Membayar biaya praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**
- (12) Memberikan laporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**
- (13) Peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktek lapangan wajib mengenakan seragam dan tanda pengenalan.
- (14) Peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktek lapangan wajib mengisi daftar hadir peserta didik praktik klinik.
- (15) Peserta didik yang akan melaksanakan Praktek Klinik diwajibkan membawa surat sumpah menjaga kerahasiaan rekam Medis.
- (16) Peserta didik yang akan Praktek Klinik diwajibkan melakukan tes swab Antigen pada H-1 sebelum melaksanakan kegiatan Praktek Klinik di **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA :

- (1) Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana yang ada pada **PIHAK KEDUA** diperlukan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan serta menunjuk tenaga pembimbing klinik yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penunjukan tenaga pembimbing praktek adalah wewenang **PIHAK KEDUA** dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan tempat pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh para peserta didik/peneliti/pengabdian seperti yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Merencanakan, mengatur, mengarahkan dan mengawasi para peserta didik dalam praktek klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (6) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** mengenai pelaksanaan praktek klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat
- (7) Memberikan hasil evaluasi yang menyangkut kegiatan praktek peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu mengembalikan peserta didik/peneliti/pengabdian kepada **PIHAK PERTAMA**, bila peserta didik/peneliti/pengabdian yang bersangkutan telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib **PIHAK KEDUA**.
- (9) Memberikan surat keterangan telah menyelesaikan praktik klinik bagi peserta didik pada akhir kegiatan.
- (10) Menerima dan menjadwalkan pendidik dari **PIHAK PERTAMA** untuk dapat berpraktek sesuai dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**
- (11) Jumlah pendidik klinis ditetapkan sesuai kegiatan Praktek klinik dan juga pertimbangan sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun RS Lavalette Malang.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5

BIAYA

- (1) Biaya pendidikan dan pembimbing klinik ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan :
 - a) Biaya Praktek Klinik Diploma 3 (D3) sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah)/bulan/mahasiswa
 - b) Biaya Praktek Klinik Diploma 4 (D4)/ Strata 1 (S1) sebesar Rp 500.000,00 (Empat Ratus Ribuan Rupiah)/bulan/mahasiswa.
- (2) Biaya-biaya yang timbul atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Pembayaran :

- a) Biaya Praktek dan Penelitian dibayarkan kepada bendahara Rumah Sakit Lavalette Malang
- | | |
|-----------------------|------------------|
| Nama Pemilik Rekening | : RS Lavalette |
| Nomor Rekening | : 1440067000015 |
| Bank Penerima | : Mandiri |
| Cabang | : Malang Merdeka |
- b) Pembayaran biaya praktek klinik /magang paling lambat dilakukan 2 minggu setelah kegiatan dimulai

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan RS Lavalette Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan 1 (satu) rangkap untuk RS Lavalette Malang.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan



Dr. Saptodi, M.Kes.

PIHAK KEDUA

RS Lavalette Malang

Direktur



dr. Mariani Indahri, MMRS

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan



Dr. Saptodi, M.Kes.

PIHAK KEDUA

RS Lavalette Malang

Direktur



dr. Mariani Indahri, MMRS